

Kontroversi Euthanasia: Perspektif Islam, Hukum Indonesia, dan Kajian Etika Kedokteran

Nurul Azizah¹, Putri Aprilyana Idi Amin², Kurniati³

¹UIN Alauddin Makassar, e-mail: 10200122087@uin-alauddin.ac.id

²UIN Alauddin Makassar, e-mail: 10200122094@uin-alauddin.ac.id

³UIN Alauddin Makassar, e-mail: kurniati@uinalauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
21-01-2025

Direvisi:
24-04-2025

Diterima:
06-05-2025

Keywords

: Euthanasia, Human Rights, Islamic Law, Medical Ethics

ABSTRACT

Euthanasia, or "dying quietly," sparked a multidimensional debate in the medical, legal, and religious fields. In Islam, active and passive euthanasia is seen as a violation of the principle of life as a mandate of Allah. From the perspective of Indonesia's positive law, this action is categorized as a criminal act based on the Criminal Code (KUHP) and is contrary to the values of Pancasila and the right to life guaranteed in the 1945 Constitution. This research aims to explore the views of Islamic law and positive law towards euthanasia, as well as the legal responsibilities of the medical profession. The research method used is qualitative with descriptive analysis based on literature studies and in-depth interviews with scholars and medical personnel. The findings show that both Islamic law and positive law in Indonesia expressly prohibit euthanasia, although ethical dilemmas in medical circles still arise. This research is expected to enrich the discussion about euthanasia in the context of law, ethics, and religion.

ABSTRAK

Euthanasia, atau "mati dengan tenang," memicu perdebatan multidimensional di bidang medis, hukum, dan agama. Dalam Islam, euthanasia aktif dan pasif dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehidupan sebagai amanah Allah. Dari perspektif hukum positif Indonesia, tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta hak hidup yang dijamin dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap euthanasia, serta tanggung jawab hukum profesi medis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam dengan ulama dan tenaga medis. Temuan menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia secara tegas melarang euthanasia, meskipun dilema etis di kalangan medis tetap muncul. Penelitian ini diharapkan memperkaya diskusi mengenai euthanasia dalam konteks hukum, etika, dan agama.

Kata Kunci

: Euthanasia, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Etika Medis.

Corresponding Author

: Nurul Azizah, UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, e-mail: 10200122087@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Euthanasia atau tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang dengan tujuan mengurangi penderitaan akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, menjadi topik yang kontroversial dan penuh perdebatan di berbagai kalangan. Isu ini tidak hanya melibatkan dimensi medis, tetapi juga menyentuh aspek etika, moral, dan religius yang kompleks (Farikhah, 2022). Di banyak negara, euthanasia aktif yang melibatkan tindakan langsung untuk mengakhiri hidup dan euthanasia pasif yaitu penghentian perawatan medis untuk mempercepat kematian menjadi perdebatan yang menarik (Achadiat, 2018), terutama di tengah perkembangan teknologi medis yang memungkinkan perawatan paliatif yang lebih efektif.

Dalam konteks Islam, euthanasia dipandang melalui lensa hukum syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kehidupan yang dihormati dan dipertahankan. Pandangan Islam mengenai euthanasia, baik dalam bentuk aktif maupun pasif, sering kali berlawanan dengan konsep manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dengan kehidupan sebagai anugerah yang harus dipertahankan dan dijaga (Martha, 2016). Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari bagaimana euthanasia dipandang dalam hukum Islam, dengan merujuk pada teks-teks al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama yang mengarahkan pandangan hukum dan etika Islam terhadap masalah ini (Soekanto, 2008).

Selain itu, perspektif medis juga memainkan peran yang tak kalah penting dalam perdebatan ini. Komunitas medis sering kali menghadapi dilema antara kewajiban untuk menyelamatkan nyawa dan hak pasien untuk memilih cara terbaik untuk mengakhiri penderitaannya (Tim Redaksi, 2021). Di banyak negara, masalah ini melibatkan isu hak pasien, etika perawatan di akhir hayat, dan tanggung jawab tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan yang memadai sesuai dengan prinsip keprofesionalan dan kemanusiaan (Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, 2013).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam mengenai euthanasia, baik dalam bentuk aktif maupun pasif, serta melihat sikap medis terhadap masalah ini. Dengan merujuk pada berbagai teks penting dan pendapat para ulama, serta prinsip etika medis, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perdebatan euthanasia yang tengah berlangsung, baik dalam perspektif agama maupun medis. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya diskusi tentang euthanasia dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas (Fath, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali pandangan Islam dan etika medis terkait euthanasia, baik dalam bentuk aktif maupun pasif. Sumber data utama penelitian ini meliputi teks-teks Al-Qur'an, hadis, dan fatwa-fatwa ulama terkait euthanasia, serta kebijakan medis mengenai perawatan akhir hayat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur akademik dan artikel-artikel jurnal yang membahas etika medis dan hukum Islam mengenai topik ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk menganalisis literatur yang relevan dan wawancara mendalam dengan ulama serta tenaga medis untuk memahami pandangan mereka tentang euthanasia dan tantangan yang dihadapi dalam praktik medis.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti pandangan Islam tentang euthanasia, hak pasien dalam etika medis, dan ketegangan antara prinsip agama dan praktik medis. Untuk memastikan validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, dengan menggabungkan berbagai sumber data dari literatur dan wawancara, untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika, termasuk

memperoleh persetujuan informan, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan bahwa penelitian tidak mengganggu praktik profesional informan di bidangnya. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perdebatan mengenai euthanasia dalam konteks hukum Islam dan etika medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, *eu* yang berarti “baik” dan *thánatos* yang berarti “kematian.” Secara harfiah, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai “kematian yang baik,” “kematian yang layak,” atau “kematian yang lembut” (Krisnalita, 2020). Dalam berbagai bentuk, seperti *euthanatio* (aku menjalani kematian yang layak) atau *euthanatos* (mati dengan mudah), istilah ini menggambarkan pengalaman mengakhiri hidup dengan cara yang tenang dan tanpa penderitaan. Pada zaman Yunani kuno, konsep euthanasia lebih merujuk pada cara seseorang menghadapi kematian, yakni dengan ketenangan dan kedamaian, tanpa mempercepat prosesnya (Ameln, 1991).

Namun, di era modern, euthanasia sering dikaitkan dengan intervensi medis yang bertujuan meringankan penderitaan orang yang sakit parah atau menghadapi sakratul maut. Proses ini, meskipun bertujuan mulia, kadang disertai risiko mempercepat kematian sebelum waktunya (Krisnalita, 2020). Dalam pengertian yang lebih sempit, euthanasia dikenal sebagai *mercy killing* atau pembunuhan atas dasar belas kasih tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk mengurangi penderitaan mereka, baik itu penderitaan akibat penyakit yang tak tersembuhkan, cacat berat, atau kondisi lain yang dianggap tak bertanggung (Muhammad, 2005).

Euthanasia aktif melibatkan tindakan langsung yang mempercepat proses kematian pasien. Contoh tindakan ini meliputi penyuntikan zat mematikan, penghentian alat bantu medis seperti ventilator, atau pelepasan saluran infus. Yang membedakan euthanasia aktif adalah tindakan tersebut dilakukan pada pasien yang masih memiliki harapan hidup, berdasarkan ukuran dan pengalaman medis, dengan tanda-tanda kehidupan yang masih jelas terlihat. (Suseno, 2002) Sebaliknya, euthanasia pasif adalah keputusan untuk menghentikan atau tidak memberikan lagi intervensi medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Euthanasia ini bisa dilakukan atas permintaan pasien maupun tanpa persetujuannya. Meski demikian, dalam euthanasia pasif, pelayanan medis rutin yang bertujuan memberikan kenyamanan dan mendampingi pasien dalam fase terakhir hidupnya tetap dijalankan (Akbar, 2018).

Lebih lanjut, euthanasia aktif dapat dikelompokkan menjadi dua jenis: Euthanasia Aktif Langsung yaitu tindakan medis yang dilakukan bertujuan langsung untuk mengakhiri hidup pasien, seperti pemberian tablet sianida atau penyuntikan zat mematikan yang segera menghentikan fungsi tubuh. Kedua, Euthanasia Aktif Tidak Langsung yakni tindakan medis yang dilakukan tidak secara langsung bertujuan mengakhiri hidup pasien, tetapi diketahui bahwa risiko dari tindakan tersebut dapat menyebabkan kematian. Contohnya adalah mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup pasien.

Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa hidup yang penuh penderitaan, degradasi martabat, atau ketidakberdayaan total tidak lagi layak diperpanjang. Bagi mereka, kehilangan kemampuan untuk bergerak, berbuat sesuatu, atau mempertahankan kendali atas hidup adalah penurunan martabat (Naning, 1983). Oleh karena itu, mereka memilih mati dengan kehormatan, ketika tubuh dan pikiran masih dalam keadaan utuh, dibandingkan hidup dalam keterbatasan yang dianggap memalukan atau menyedihkan. Euthanasia, dalam pandangan ini, bukan sekadar soal mengakhiri hidup, tetapi soal memilih akhir yang bermartabat (Redaksi, 2019). Pandangan ini menekankan pentingnya martabat individu dalam menghadapi akhir

kehidupan, meskipun tetap memicu perdebatan etis dan moral tentang nilai kehidupan di tengah penderitaan.

Euthanasia dapat dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, dengan memberikan obat bius dalam dosis yang sangat tinggi atau menyuntikkan cairan mematikan, yang bertujuan untuk mengakhiri hidup pasien secara cepat dan tanpa rasa sakit. Kedua, dengan mengambil keputusan untuk menghentikan perawatan medis yang dirancang untuk memperpanjang hidup pasien, sehingga kematian terjadi lebih cepat secara alami (Karyadi, 2008). Kedua pendekatan ini memiliki satu tujuan yang sama: meredakan penderitaan pasien yang sedang berada di ambang kematian.

Sejak abad ke-19, istilah euthanasia mulai digunakan untuk merujuk pada upaya mengurangi rasa sakit bagi mereka yang menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Dalam konteks ini, peran dokter menjadi penting, baik sebagai pendamping maupun pemberi bantuan, memastikan bahwa proses menuju akhir kehidupan dapat dilalui dengan tenang dan tanpa derita yang berlebihan. Dengan perkembangan ilmu kedokteran, euthanasia tak hanya dipahami sebagai tindakan fisik, tetapi juga sebagai bentuk belas kasih yang memberikan penghormatan terakhir kepada martabat seorang manusia (Wibowo, 2016).

Fenomena eutanasia atas dasar penderitaan psikologis telah menjadi kenyataan yang diakui secara hukum di beberapa negara, termasuk Belanda. Salah satu contoh nyata yang mencerminkan implementasi kebijakan ini adalah kasus Zoraya ter Beek, seorang warga negara Belanda berusia 29 tahun yang pada tahun 2024 memperoleh persetujuan resmi untuk menjalani prosedur eutanasia. Keputusan ini diberikan setelah ia menjalani evaluasi medis dan psikiatris yang ketat selama lebih dari tiga tahun, dan setelah berbagai upaya pengobatan, termasuk terapi psikologis, farmakologis, dan terapi kejut listrik, tidak memberikan perbaikan kondisi (Sherwood, 2024). Kasus ini tidak hanya menegaskan bahwa eutanasia atas dasar penderitaan mental bukan sekadar perdebatan konseptual, tetapi juga telah menjadi praktik nyata dalam sistem pelayanan kesehatan di Belanda, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Kejadian ini menjadi titik perhatian penting dalam diskursus bioetika dan kebijakan kesehatan mental di tingkat internasional.

Selain itu, perkembangan hukum mengenai eutanasia di India menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam merespons isu hak untuk mati dengan martabat sebagai bagian dari hak konstitusional. Mahkamah Agung India, melalui putusan-putusan landmark seperti *Gian Kaur v. State of Punjab* (1996), *Aruna Shanbaug v. Union of India* (2011), dan *Common Cause v. Union of India* (2018), telah secara progresif merumuskan batasan dan legitimasi hukum atas eutanasia, khususnya eutanasia pasif. Dalam putusan *Common Cause*, pengadilan secara eksplisit mengafirmasi bahwa hak untuk mati dengan martabat merupakan bagian integral dari Pasal 21 Konstitusi India, yang menjamin hak untuk hidup dengan martabat. Legalitas eutanasia pasif, sebagaimana diatur dalam putusan tersebut, mensyaratkan keberadaan *living will* atau arahan medis lanjutan dari pasien, serta melibatkan dua dewan medis independen dan, dalam beberapa kasus, pengawasan oleh pengadilan tinggi melalui yurisdiksi konstitusional berdasarkan Pasal 226 (Dash, 2023). Kendati demikian, penerapan hak ini dalam praktik masih menghadapi tantangan struktural, termasuk hambatan administratif dan akses yang terbatas terhadap mekanisme pendukung hukum, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam kerangka institusional dan sosialisasi publik terhadap prosedur yang tersedia.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Euthanasia

Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah stabilitas kehidupan di

dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syari'at (Kurniati, 2023). Islam memandang kehidupan manusia sebagai anugerah yang sangat berharga, menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan tak ternilai. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang menghilangkan nyawa, termasuk bunuh diri, dilarang keras dalam ajarannya. Dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berpikir positif dan memelihara sikap optimis, bahkan di tengah ujian berat yang mungkin terasa melelahkan (Syahrizal, 2021). Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan pentingnya menjaga nyawa sebagai amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Hidup di dunia ini dipahami sebagai sebuah ujian untuk menilai siapa di antara manusia yang mampu menjalani amal terbaik dan tetap teguh dalam ketaatan kepada-Nya. Penekanan Islam terhadap nilai kehidupan ini sangat kuat dan penuh makna, menggambarkan betapa agama ini menghargai hidup sebagai titipan dari Allah SWT. Namun, menghidupkan semangat optimisme ini tentu bukan tanpa tantangan, khususnya bagi mereka yang tengah berada dalam penderitaan berat. Pandangan Islam yang menekankan kesabaran dan tawakal menjadi bekal berharga untuk menghadapi ujian kehidupan dengan penuh kesadaran dan keyakinan.

Pendekatan Islam yang menekankan pentingnya menjaga nyawa sebagai amanah dan sikap optimis dalam menghadapi cobaan hidup sangat relevan. Islam mengajarkan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk memperbaiki amal dan memperkuat ketakwaan. Kesabaran dan tawakal menjadi kunci penting dalam menghadapi penderitaan, dengan selalu percaya bahwa Allah SWT memiliki hikmah di balik setiap ujian. Pendekatan ini memberikan panduan bagi umat Islam untuk tetap tegar dan berusaha, meskipun dalam kesulitan yang berat.

Euthanasia telah menjadi salah satu isu yang memicu diskusi hangat, termasuk di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tindakan ini dapat dibolehkan dalam situasi tertentu dengan memenuhi syarat-syarat yang ketat, sementara yang lain secara tegas melarangnya dengan berpegang pada dalil-dalil agama yang melindungi kesucian hidup. Sebagai ilustrasi, dalam sebuah forum publik yang digelar pada tahun 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ibrahim Husein, mengemukakan pendapat bahwa euthanasia pada pasien penderita AIDS dapat dibenarkan dengan syarat-syarat khusus. Beberapa syarat tersebut meliputi: tidak adanya obat atau vaksin yang tersedia, kondisi pasien yang terus memburuk tanpa harapan sembuh, adanya permintaan eksplisit dari pasien atau keluarganya, persetujuan dari dokter yang merawat, serta pengaturan hukum yang jelas untuk mengatur prosedur tersebut. Pendapat ini menunjukkan adanya kelonggaran tertentu dalam situasi darurat, namun tetap berada dalam kerangka syariat (Siti Nur Azizah, 2020). Perbedaan pandangan yang beragam di antara para ulama ini mencerminkan betapa kompleksnya isu euthanasia dalam Islam. Di satu sisi, agama mendorong belas kasih terhadap penderitaan manusia; di sisi lain, ia menempatkan kehidupan sebagai hak prerogatif Allah SWT yang tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada keputusan manusia. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang batas antara rasa kasih sayang dan ketentuan hukum agama menjadi penting untuk menangkap esensi persoalan ini dengan bijaksana (Muchlisin, 2018).

Perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang euthanasia menunjukkan betapa kompleksnya isu ini dalam Islam. Di satu sisi, Islam mengajarkan belas kasih terhadap penderitaan manusia, namun di sisi lain, kehidupan dianggap sebagai hak mutlak Allah SWT. Oleh karena itu, meski ada ruang untuk pertimbangan dalam situasi tertentu, keputusan mengenai hidup dan mati tetap harus mengacu pada prinsip syariat dan nilai-nilai agama yang lebih besar (Candra & Abdullah, 2024). Pemahaman yang mendalam tentang hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kemanusiaan dan ketaatan agama.

Euthanasia menjadi salah satu isu yang memicu perdebatan, termasuk di kalangan ulama. Ada yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain

melarangnya berdasarkan dalil-dalil agama. Sebagai contoh, dalam sebuah forum publik tahun 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI, Ibrahim Husein, menyatakan bahwa euthanasia pada penderita AIDS dapat dibolehkan jika terpenuhi beberapa syarat: tidak adanya obat atau vaksin, kondisi kesehatan pasien yang kian memburuk, permintaan dari pasien atau keluarganya, persetujuan dokter, dan pengaturan hukum yang jelas. keberagaman pandangan ulama yang menarik, mencerminkan kompleksitas isu euthanasia dalam Islam, di mana batas antara belas kasih dan hukum agama perlu dipahami lebih mendalam.

Dari sudut pandang kemanusiaan, tindakan ini bahkan dianggap sebagai bentuk belas kasih tertinggi, sebuah upaya mulia untuk meringankan beban sesama yang tengah berjuang melawan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, persoalan menjadi semakin kompleks ketika euthanasia dihadapkan pada kerangka hukum dan agama. Secara hukum, nyawa manusia merupakan hak yang sangat dijaga dan dilindungi. Konstitusi di berbagai negara menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, praktik euthanasia dapat dianggap melanggar hukum atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sendiri. Di sisi lain, dari perspektif agama, khususnya Islam, tantangan yang dihadapi menjadi jauh lebih mendalam. Islam memandang hidup dan mati sebagai hak prerogatif Allah SWT, yang tidak dapat diambil alih oleh manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am: 151:

“﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾”

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”

Selain itu, kehidupan dalam Islam dipandang sebagai amanah suci yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Setiap penderitaan, menurut ajaran Islam, memiliki hikmah dan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan ketakwaan serta memperoleh pahala. Oleh karena itu, keputusan untuk mengakhiri hidup melalui euthanasia menimbulkan dilema besar, karena berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai keimanan yang mengajarkan kesabaran dan tawakal dalam menghadapi ujian kehidupan. Kompleksitas ini mencerminkan dilema antara nilai-nilai kemanusiaan, aturan hukum, dan prinsip-prinsip agama, menuntut kajian yang mendalam dan bijaksana untuk memahami isu ini dari berbagai perspektif. (Pickthall, 2015).

C. Pandangan Hukum Positif terhadap Euthanasia

Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, memegang teguh prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam sistem hukumnya. Konstitusi negara ini dengan jelas mengamankan perlindungan hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap warga negara mendapat perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi. Dalam UUD 1945, kesetaraan di hadapan hukum ditekankan dalam Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati dan mematuhi hukum tanpa kecuali. Pasal 28D ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta

perlakuan yang setara di mata hukum (Ahmad Syafii dan Fadli Rahman, 2021). Penegasan ini mencerminkan komitmen negara Indonesia untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan tidak memihak, memberikan hak yang sama kepada setiap individu tanpa memperhatikan status sosial, agama, ras, atau latar belakang lainnya. Kesetaraan di hadapan hukum bukan hanya soal perlakuan yang sama, tetapi juga tentang akses yang setara terhadap keadilan, di mana setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai tanpa diskriminasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas sistem hukum, agar setiap kebijakan dan praktik hukum yang diterapkan dapat menjamin hak-hak dasar setiap individu secara merata dan adil (Asshiddiqie, 2019).

Pernyataan tersebut dengan jelas menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan. Konstitusi, melalui Pasal 27 dan 28D, menekankan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, yang merupakan dasar penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan akses yang setara terhadap keadilan bagi setiap individu tanpa memandang latar belakangnya.

Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran, berbagai persoalan etika dan hukum turut muncul sebagai dampaknya. Salah satu isu yang tengah menjadi perdebatan adalah euthanasia, yang menantang berbagai dimensi hukum, hak asasi manusia, dan nilai moral. Walaupun dunia medis terus berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, keberadaan euthanasia justru menempatkan komunitas medis dan hukum dalam posisi dilematis, di mana keputusan-keputusan terkait hak hidup dan kematian menjadi sangat sulit diambil. (Rani Pratiwi dan Arif Subekti, 2020) Isu ini tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga berkaitan erat dengan pertimbangan moral dan hak individu untuk memilih cara terbaik mengakhiri penderitaan, sementara di sisi lain, ada ketegasan hukum yang melindungi hak hidup setiap orang. Oleh karena itu, penanganan isu euthanasia memerlukan pendekatan yang hati-hati, dengan mempertimbangkan semua sudut pandang, termasuk prinsip kemanusiaan, etika medis, dan norma-norma hukum yang berlaku (Nathanson, 2018).

Isu euthanasia memang memunculkan dilema yang kompleks, karena melibatkan pertimbangan medis, hukum, dan moral yang sering kali bertentangan. Di satu sisi, ada hak individu untuk memilih mengakhiri penderitaan, sementara di sisi lain, hukum dan etika medis tetap menegaskan nilai kehidupan. Pendekatan yang bijaksana dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menangani isu ini dengan mempertimbangkan segala aspek yang terkait.

Dalam sistem hukum Indonesia, euthanasia dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan euthanasia, meskipun dilakukan atas permintaan pasien, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana (Simbolon, 2022). Pasal 344 KUHP secara jelas menyatakan bahwa siapa pun yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan korban, meskipun dengan niat yang baik atau tulus, tetap akan dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga 12 tahun. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Indonesia, euthanasia, dalam bentuk apapun, dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap hak hidup setiap individu, serta prinsip bahwa kehidupan adalah hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun, meskipun dalam situasi penderitaan ekstrem. Hukum Indonesia secara tegas melarang setiap tindakan yang dapat merampas hak hidup seseorang, mencerminkan pandangan bahwa kehidupan adalah anugerah yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum (Simbolon, 2022).

Selain Pasal 344, ada beberapa pasal lain dalam KUHP yang relevan dengan larangan euthanasia (Indrati, 2020), yaitu:

1. Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
2. Pasal 340 KUHP: Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.
3. Pasal 345 KUHP: Barang siapa dengan sengaja mendorong atau membantu seseorang melakukan bunuh diri, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun.
4. Pasal 359 KUHP: Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau kurungan maksimal 1 tahun.

Dalam hal ini, kalangan kedokteran harus memahami bahwa meskipun ada alasan kuat untuk membantu pasien mengakhiri penderitaan, ancaman hukum tetap ada (Eddyono, 2021). Lebih jauh, dalam konteks konstitusi, UUD 1945 secara eksplisit melarang euthanasia karena bertentangan dengan hak untuk hidup yang diatur dalam:

1. Pasal 28A UUD 1945: Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28G ayat (2): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan.
3. Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara dengan tegas mengedepankan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Oleh karena itu, segala bentuk pembenaran terhadap euthanasia, meskipun dengan alasan tertentu, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, setiap regulasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 harus dibatalkan dan dianggap tidak sah (Yuliandri, 2019). Oleh karena itu, baik dari sudut pandang hukum pidana, perdata, maupun konstitusi, euthanasia tetap merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun perdebatan tentang hak pasien dan kewajiban dokter terus berkembang, hukum Indonesia tetap menempatkan kehidupan manusia sebagai hal yang sakral dan tidak dapat dengan sengaja diakhiri, meskipun didasari oleh rasa belas kasihan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa hak hidup adalah hak fundamental yang tidak bisa diabaikan atau diputuskan oleh pihak manapun, dan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap individu dari tindakan yang dapat merampas kehidupan mereka, bahkan dalam situasi yang penuh penderitaan (Dewata, 2022).

Pernyataan ini menegaskan dengan jelas bahwa hukum Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak hidup sebagai hal yang sakral dan tidak dapat dikompromikan. Euthanasia, meskipun diperdebatkan dalam konteks kemanusiaan, tetap bertentangan dengan prinsip konstitusional dan hukum pidana Indonesia, yang memandang kehidupan sebagai hak fundamental yang harus dilindungi. Hal ini menunjukkan konsistensi hukum Indonesia dalam melindungi hak hidup setiap individu tanpa terkecuali.

D. Kode Etik Kedokteran Mengenai Euthanasia

Euthanasia, yang sering disebut juga sebagai "mercy killing" atau "mati dengan tenang," merujuk pada tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan cara yang dianggap mudah dan tanpa penderitaan. Secara umum, euthanasia dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu euthanasia aktif dan pasif, yang dibedakan berdasarkan metode pelaksanaannya. Secara medis, euthanasia

dipahami sebagai tindakan yang disengaja, baik melalui penghentian perawatan yang dapat memperpanjang hidup atau dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk mempercepat kematian. Tujuan utamanya adalah memberikan "kematian yang damai" tanpa penderitaan yang berlarut-larut. Namun, dalam perspektif Islam, tindakan ini dianggap sebagai pembunuhan karena nyawa manusia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga, dan hanya Allah yang memiliki hak untuk menentukan kapan seseorang akan meninggal. Menurut ajaran Islam, hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Allah, dan usaha manusia untuk mengakhiri hidup dengan cara apa pun dianggap sebagai pelanggaran terhadap takdir Ilahi (Mestrinho, 2021).

Lebih jauh lagi, agama Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak hanya merupakan hak individu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial terhadap sesama. Oleh karena itu, euthanasia bertentangan dengan ajaran Islam yang memandang bahwa segala bentuk penderitaan harus dihadapi dengan sabar dan tawakkal, serta mencari solusi medis yang dapat meringankan rasa sakit, tanpa harus mengakhiri kehidupan secara paksa. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap euthanasia lebih menekankan pada pentingnya pengelolaan kehidupan dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan kehati-hatian, serta menyerahkan segala urusan hidup dan mati kepada Allah yang Maha Mengetahui (Kareem, 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang medis, tantangan dalam menjaga profesionalisme serta keseimbangan antara hak pasien dan kewajiban tenaga medis semakin meningkat. Oleh karena itu, memahami prinsip dasar etika kedokteran menjadi hal yang esensial bagi tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang aman, adil, dan bermartabat kepada pasien. Berikut Prinsip Dasar Etika Kedokteran :

1. Prinsip Otonomi (*Autonomy*)

Otonomi menekankan hak pasien untuk membuat keputusan terkait perawatan medis mereka. Dalam praktiknya, tenaga medis wajib memberikan informasi yang cukup dan jelas sehingga pasien dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang baik. Menghormati otonomi berarti tidak memaksakan tindakan medis tanpa persetujuan pasien.

2. Prinsip Kebaikan (*Beneficence*)

Prinsip ini menuntut tenaga medis untuk selalu berusaha melakukan tindakan yang memberikan manfaat terbaik bagi pasien. Hal ini mencakup pencegahan penyakit, pengurangan rasa sakit, dan peningkatan kualitas hidup pasien.

3. Prinsip *Non-Maleficence*

Prinsip ini dikenal dengan istilah "*primum non nocere*" atau "pertama, jangan membahayakan." Artinya, tenaga medis harus menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau memperburuk kondisi pasien, baik secara fisik maupun psikologis.

4. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Keadilan dalam etika kedokteran berarti memberikan pelayanan medis secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup distribusi sumber daya medis yang merata dan perlakuan setara terhadap semua pasien, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

1. Prinsip Kejujuran (*Veracity*)

Kejujuran mengacu pada kewajiban tenaga medis untuk memberikan informasi yang benar kepada pasien. Informasi yang disampaikan harus jelas, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

2. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Informasi tentang kondisi kesehatan pasien hanya boleh dibagikan dengan pihak-pihak yang berwenang atau atas persetujuan pasien.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, tenaga medis dapat menjalankan profesinya dengan profesionalisme tinggi, menjaga kepercayaan pasien, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan (Suryadi, 2020).

Seorang dokter tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga dan memperpanjang hidup manusia, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengurangi penderitaan yang dialami pasien. Hal ini menunjukkan bahwa peran dokter lebih dari sekadar memberikan pengobatan, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan dalam memberikan perhatian dan perawatan yang dapat meringankan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Dokter diharapkan untuk selalu mempertimbangkan kualitas hidup pasien dalam setiap keputusan medis yang diambil, menjaga keseimbangan antara upaya untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan yang mungkin timbul, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga mereka. Dengan demikian, kode etik kedokteran menuntut para profesional medis untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis pengobatan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan holistik pasien (Teguh Santosa dan Rahman Hakim, 2020). Karena itu, terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli mengenai euthanasia. Sebagian menerima satu jenis euthanasia, sementara sebagian lainnya mengakui kedua jenis tersebut, meskipun dengan berbagai pertimbangan etis, moral, dan legal. Debat mengenai legalitas dan moralitas euthanasia terus menjadi topik hangat di seluruh dunia. Diketahui bahwa praktik euthanasia pernah terjadi di beberapa negara, dengan berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Di Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan agama, euthanasia sejatinya tidak dapat diterima (M. Latif dan D. Purnama, 2019).

Konsep tanggung jawab hukum dalam profesi medis berkaitan dengan kewajiban tenaga kesehatan untuk mengikuti peraturan dan standar yang berlaku dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan Kamus Hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menerima konsekuensi dari suatu tindakan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau standar yang ditetapkan. Dalam konteks profesi medis, ini berarti bahwa seorang tenaga kesehatan tidak hanya diharuskan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan kode etik medis, tetapi juga bertanggung jawab atas setiap tindakan medis yang diambil, baik itu dalam memberikan diagnosis, terapi, atau keputusan lain yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Jika terdapat kelalaian atau kesalahan yang merugikan pasien, tenaga kesehatan dapat dikenai sanksi hukum atau disiplin sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dalam profesi medis mencakup aspek keahlian, kehati-hatian, dan pengendalian diri dalam setiap langkah yang diambil dalam rangka menjaga keselamatan dan kesejahteraan pasien. (Indra Maulana dan Siti Zahra, 2021). Black's Law Dictionary mendefinisikan *liability* sebagai suatu keadaan di mana seseorang secara hukum atau moral terikat untuk melaksanakan sesuatu yang dapat dipaksakan melalui tindakan hukum. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan berarti keterikatan mereka terhadap ketentuan hukum dan standar etik dalam praktik kedokteran (Emanuel, 2022). Hal ini mencakup kewajiban untuk menjaga keselamatan pasien, mematuhi prinsip-prinsip etis, dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Euthanasia atau tindakan mengakhiri kehidupan seseorang atas dasar belas kasihan untuk mengurangi penderitaan, memiliki perbedaan pandangan signifikan dalam hukum Islam, hukum positif, dan kode etik kedokteran. Dalam hukum Islam, euthanasia dianggap bertentangan dengan prinsip syariah karena kehidupan manusia adalah amanah dari Allah SWT yang tidak boleh diakhiri kecuali oleh kehendak-Nya. Al-Qur'an menegaskan larangan pembunuhan dalam Surah Al-Isra' ayat 33, serta menekankan bahwa menghilangkan nyawa

tanpa alasan yang sah adalah dosa besar (Rada, 2013). Dalam perspektif ini, baik euthanasia aktif maupun pasif dilarang karena melanggar ketentuan Allah mengenai hak hidup manusia.

Di sisi lain, hukum positif di berbagai negara berbeda dalam menyikapi euthanasia. Di Indonesia, misalnya, euthanasia dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 344 KUHP, yang melarang seseorang membantu atau mendorong orang lain untuk mengakhiri hidupnya. Namun, di beberapa negara seperti Belanda dan Belgia, euthanasia telah dilegalkan dengan syarat tertentu, seperti persetujuan pasien dan penilaian medis yang ketat. Sementara itu, kode etik kedokteran secara umum melarang tindakan euthanasia karena bertentangan dengan prinsip dasar profesi kedokteran, yaitu "primum non nocere" (jangan membahayakan). Namun, di negara yang melegalkan euthanasia, kode etik kedokteran sering kali mengatur mekanisme pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan prinsip moral dan profesional (Azizah et al., 2021). Dengan demikian, ketiga perspektif ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam menilai keabsahan dan moralitas euthanasia.

PENUTUP

Dalam perspektif Islam, kehidupan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT, sehingga tindakan mengakhiri hidup secara sengaja termasuk euthanasia dan bunuh diri diharamkan, karena dianggap melanggar hak prerogatif Allah atas kehidupan dan kematian; penderitaan pun dilihat sebagai ujian iman, bukan alasan untuk mengakhiri hidup. Di Indonesia, euthanasia dilarang oleh hukum positif; KUHP menganggap tindakan tersebut sebagai tindak pidana meskipun atas permintaan pasien, dan konstitusi menjamin hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Nilai-nilai Pancasila juga menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bertentangan dengan praktik euthanasia. Dalam konteks kedokteran, meskipun dokter memiliki kewajiban untuk meringankan penderitaan pasien, kode etik kedokteran menekankan tanggung jawab utama untuk mempertahankan kehidupan, serta mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, euthanasia tetap tidak dapat diterima secara hukum, moral, dan etika profesi di Indonesia, menjadikannya isu kompleks yang melibatkan dimensi keagamaan, hukum nasional, dan tanggung jawab etis dalam praktik medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, C. M. (2018). *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. In *Jakarta, Gramedia Pustaka Utama*.
- Ahmad Syafii dan Fadli Rahman. (2021). Equality Before the Law in Indonesian Constitutional Framework. *Journal of Law and Governance*, 8(1).
- Akbar. (2018). Bioetika dan Kehormatan dalam Perawatan Pasien di Akhir Hidup. *Media Kesehatan*, 3(1).
- Ameln, F. (1991). Kapita Selekta Hukum Kedoktera. In *Jakarta, Grafikatama Jaya*.
- Asshiddiqie, J. (2019). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. In *Jakarta: Rajawali Press*.
- Azizah, N. A., Rosyidah, M., Badrussholeh, B., & Huri, D. (2021). Hukum Euthanasia menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 124–140. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1926>
- Candra, A. A., & Abdullah, R. B. H. (2024). The Constitutionality Of The Practice Of Euthanasia Against Parents In Maqashid Sharia And Human Rights. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), 147–166. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.147-166>
- Dash, N. (2023, Mei). *Euthanasia and the Right to Die in India*. Centre for Law & Policy Research. <https://clpr.org.in/blog/euthanasia-and-the-right-to-die-in-india/>
- Dewata, M. F. N. (2022). Pancasila as the Foundation of Indonesian Law and Ethics. *Pancasila and Civil Law Journal*, 9(2).
- Eddyono, S. W. (2021). Constitutional Interpretation of the Right to Life in Indonesia. *Constitutional Review Journal*, 10(1).
- Emanuel, F. F. D. dan J. D. (2022). The Moral and Legal Challenges of Euthanasia in Developing Nations. *Global Health Ethics Journal*, 15(4).
- Fariduddin Razi. (2021). Suffering and Patience in Islamic Teachings. *International Journal of Islamic Thought*, 12(4).
- Farikhah, E. (2022). Euthanasia Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Fath, A. F. (2015). Fikih Kedokteran: Panduan Lengkap dalam Perspektif Islam. In *Jakarta, Erlangga*.
- Hathout, H. (2016). Medical Ethics in Islam. *Kuwait: Dar Al-Qalam*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.119>
- Indra Maulana dan Siti Zahra. (2021). Legal Liability of Healthcare Professionals in Indonesia. *Indonesian Law Review*, 8(2).
- Indrati, M. F. (2020). Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya. In *Jakarta: Kanisius*.
- Kareem, H. (2022). Euthanasia and Islamic Medical Ethics: Balancing Compassion and Doctrine. *Bioethics Quarterly*, 8(2).
- Karyadi, P. Y. (2008). Hukum Kedokteran dan Bioetika di Indonesia. In *Jakarta, RajaGrafindo Persada*.
- Krisnalita, L. Y. (2020). Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan*, 2(3).
- Kurniati, et al. (2023). Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 120. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- M. Latif dan D. Purnama. (2019). Critical Care Ethics and Euthanasia in Indonesian ICUs. *Journal of Intensive Care Medicine Indonesia*, 4(1).

- Martha, A. E. (2016). Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 5(8).
- Mestrinho, A. F. M. (2021). Euthanasia: Concepts and Ethical Considerations. *Tempat Terbit: Journal of Medical Ethics*, 49(2).
- Muchlisin. (2018). Fikih Medis dalam Islam. In *Jakarta: Pustaka Ilmu*.
- Muhammad, K. (2005). Perspektif Bioetika dalam Hukum Kedokteran. In *Jakarta, Yayasan Obor Indonesia*.
- Naning, R. (1983). Bioethics and Law in a Medical Context. In *Jakarta, Gramedia Pustaka Utama*.
- Nathanson, B. L. (2018). The Ethics of Medical Choices: Euthanasia and Palliative Care. *New York: Academic Press*.
- Pickthall, M. (2015). Islamic Perspectives on Pain and Suffering. In *London: Islamic Foundation Press*.
- Rada, A. (2013). Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Perspektif*, 18(2), 108.
- Rani Pratiwi dan Arif Subekti. (2020). Euthanasia in the Context of Medical and Ethical Progress in Indonesia. *Indonesian Journal of Medical Ethics*, 12(3).
- Redaksi, T. (2019). Euthanasia dan Etika Medis di Indonesia. *Media Kesehatan*, 4(2).
- Sherwood, H. (2024, May 16). Dutch woman, 29, granted euthanasia approval on grounds of mental suffering. *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/society/article/2024/may/16/dutch-woman-euthanasia-approval-grounds-of-mental-suffering>
- Simbolon, H. R. (2022). Criminal Law Perspectives on Euthanasia in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2).
- Siti Nur Azizah. (2020). Fatwa MUI on Euthanasia: Ethical and Religious Dimensions. *Indonesian Journal of Islam and Law*, 6(1).
- Soekanto, S. (2008). Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien. *Jakarta, RajaGrafindo Persada*.
- Suryadi, T. (2020). Prinsip Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran. *Pertemuan Nasional V JBHKI Dan Workshop III Pendidikan Bioetika Dan Medikolega*, 13.
- Suseno, F. M. (2002). Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(4).
- Syahrizal, R. A. dan M. (2021). Euthanasia in Islamic Jurisprudence: Ethical Challenges. *Asian Bioethics Review*, 10(3).
- Teguh Santosa dan Rahman Hakim. (2020). Euthanasia in Indonesian Medical Ethics: A Critical Review. *Indonesian Journal of Bioethics*, 6(3).
- Tim Redaksi. (2021). Bioetika dalam Persoalan Euthanasia. *Jurnal At-Tahkim*, 4(1).
- Tom L. Beauchamp dan James F. Childress. (2013). Bioetika untuk Pemula. In *Yogyakarta, Kanisius*.
- Wibowo, S. (2016). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF. *JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITIA*, 1(2).
- Yuliandri. (2019). Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jakarta: Rajawali Pers*.